



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 505 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA BENGKEL KECAMATAN
LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bentuk tanahnya tidak beraturan dan terbatas dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan digunakan untuk pengembangan madrasah;
- b. bahwa berita acara Tim Keseimbangan Tukar Guling Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 640 di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 36.A/34/Kemenag.Lobar/2016 tanggal 4 Januari 2016 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 013/BWI/A/RS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tanah Penukar yang Terletak Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KESATU

- : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Darul Qur'an Sertifikat Nomor 640 yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 640 tanggal 28 Juli 1994 yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

dengan

Tanah penukar seluas 4.347 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) Sertifikat Nomor 1121 tanggal 21 September 2004 dan seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) luas seluruhnya 5.887 M² (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Sdr. H. Hulaipi, yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di atas tanah penukar akan digunakan untuk pembangunan gedung madrasah, asrama santri, fasilitas dan sarana penunjang madrasah sesuai dengan surat pernyataan rencana kerja Nazhir.

- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Sdr. H. Hulaipi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. H. Hulaipi tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. H. Hulaipi wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN